

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Akad *Mudharabah*

###### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>1</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena

---

<sup>1</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 181

kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.<sup>3</sup>


Dari beberapa pengertian diatas tentang *mudharabah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

---

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, h. 95

<sup>3</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 69

## b. Skema Akad *Mudharabah*



Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
  - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - b) Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)

- c) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
  - 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah
  - 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

### c. Dasar Hukum *Mudharabah*

#### 1) Al-Qur'an

##### a) QS. Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya,

*benar-benar, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>5</sup> ( Al Baqarah ayat: 283)

b) QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*” (Al Maidah ayat: 1)

Aqad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

2) Al Hadits

a) Hadits Nabi riwayat Thabrani:<sup>6</sup>

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَا حَبِيهٖ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَايًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ دَلَّكَضَمْنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“*Abbas bin ‘Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membernarkannya.*” (HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas)

<sup>5</sup>Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*,...h. 96

## b) Hadits riwayat Ibnu Majah:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير  
للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda,  
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli  
secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur  
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk  
dijual.” (HR. Ibnu Majah n0. 2280, kitab at-Tijarah)

## 3) Ijma’

Selain ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist di atas, kebolehan  
*mudharabah* juga didasarkan pada ijma’. Diriwayatkan, bahwa  
sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak  
yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari  
mereka karena hal itu dipandang sebagai ijma’. Sebagian ulama juga  
mendasarkan *mudharabah* ini dengan diqiyaskan pada transaksi  
*musaqah*.

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah,  
maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab  
Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka  
rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid*  
(rusak).<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud 'alaih*), dan *sighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- 4) Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*,...h. 117

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

#### **e. Jenis-jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>9</sup>

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 97



Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

**f. Prinsip-Prinsip *Mudharabah***

1) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa *shahibul maal* hanya menanggung risiko modal (risiko finansial),

sedangkan *mudharib* hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Disamping bagi hasil, dalam *mudharabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudharabah* bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shohibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudhorib*. Sementara itu, *mudhorib* menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian *mudhorib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

3) Prinsip Kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

4) Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak

ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

#### 5) Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>10</sup>

#### g. Karakteristik Mudharabah

1) Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

a) Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak

---

<sup>10</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah...*, h. 78-81

<sup>11</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 38

- b) Penawaran dan penerimaan kontrak harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut
  - c) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis maupun langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/korepomden dengan *fax* atau komputer yang telah disahkan oleh Cendikian Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam
- 2) Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal antara lain:
- a) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya
  - b) Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
  - c) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak boleh dalam bentuk piutang.
  - d) Modal *mudharabah* langsung dibayar kepada beberapa *mudharabah*. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai

cara realisasi pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan *mudharib* untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimanapun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan pembayarannya kepada *mudharib* dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

- 3) Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya.
  - b) Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharib* harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
  - c) Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

4) Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana
  - b) Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pemcarian laba/keuntungan
  - c) *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku
  - d) *Mudharib* harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.
- 5) Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga “*tidak dapat*” ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya

pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.

- 6) Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa *mudharib* akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal *omisi* atau pelanggaran.<sup>12</sup>

#### **h. Manfaat dan Resiko Mudharabah**

##### 1. Manfaat mudharabah

- a) Bank menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

---

<sup>12</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana*,...h. 38-40

- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagin hasil dalam *al-mudharabha* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga atau tetap berapa pun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## 2. Risiko al-mudharabah

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>13</sup>

### **i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah***

Ketentuan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Ketentuan Pembiayaan

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,...h. 97-98

<sup>14</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 172-174



- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.<sup>15</sup>
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.<sup>16</sup>
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

<sup>15</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman...*, h.173

<sup>16</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,

- Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara cara komunikasi modern
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad<sup>17</sup>
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008, h. 251-252

- Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
  - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan
  - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
  - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudhrabah* yaitu keuntungan
  - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan

*mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>18</sup>

- 3) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
  - a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - c) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **j. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan**

Bagaimana praktek mudharabah dilakukan di Indonesia, berikut ini dikemukakan secara singkat bagaimana praktik mudharabah itu dilakukan oleh bank-bank syariah sejak tahun 1992 (Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, 1994:1198).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan*,...h. 252

<sup>19</sup>Sultan Remy S jahdeini, *perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, h.

Prinsip mudharabah diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana. Untuk kegiatan penghimpun dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah.

Sebelum membahas tentang apa itu tabungan disini penulis mau menjelaskan apakah tabungan itu sama dengan simpanan, tabungan sama simpanan itu sama Cuma kalau cakupannya koprasinya istilah tabungan itu simpanan sedangkan di Bank itu namanya tabungan, tapi pada dasarnya simpanan dan tabungan itu sama.

## **B. Definisi Tabungan**

### **1. Pengertian Tabungan**

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpun dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ke 3 yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan Tabungan adalah simpana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>20</sup>

## 2. Fatwa No : 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Menimbang, memperhatikan: memutuskan, menetapkan : Fatwa tentang Tabungan<sup>21</sup>

1. Tabungan ada dua jenis:
  - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
  - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
2. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*
  - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
  - b. Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
  - c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2009, h. 153

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 244-245

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- g. Sementara itu, ketentuan umum dari tabungan berdasarkan Wadi'ah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Bersifat Simpanan
2. Simpanan dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasar kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### 3. landasan Syariah tentang Tabungan

- a. Al Qur'an

QS : Al-Muzammil : 20

..... وَءَاخِرُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخِرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...(QS : Al-Muzammil : 20)

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014, h. 409



Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وَجْهُ اَدْلَالَة) atau argumen dari surat Al Muzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama-sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.<sup>23</sup>

## b. Hadits

### 1. Hadist riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَهَةُ النَّبِيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah n0. 2280, kitab at-Tijarah)

### 2. Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawah mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika nyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah pun membolehkannya*”.

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak shahibul maal yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad mudharabah

<sup>23</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 89-90

dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan telah diberikan oleh shahibul maal.

c. Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad mudharabah ini dikalangan ulama', bahwa sejak para sahabat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen*,...h. 90